



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
(TKP2KD)**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
GERAKAN 1 PERANGKAT DAERAH 1 DESA DAMPINGAN
MENUJU DESA YANG LEBIH SEJAHTERA
(GARDA DEPAN SEJAHTERA)**

**KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sasaran	5
E. Hasil yang diharapkan	5
BAB II. PENJELASAN UMUM	7
A. Data Kemiskinan	7
B. Kemiskinan	7
C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan	10
D. Desa Dampingan	11
E. Pemberdayaan Masyarakat	11
BAB III. PELAKSANAAN	13
A. Prinsip Pelaksanaan	13
B. Tahapan Pelaksanaan	14
C. Pelaksana	16
D. Hubungan Antar Pihak	17
E. Jangka Waktu Pelaksanaan	17
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
A. Pemantauan	18
B. Evaluasi	18
C. Pelaporan	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN	20
GLOSARIUM	30

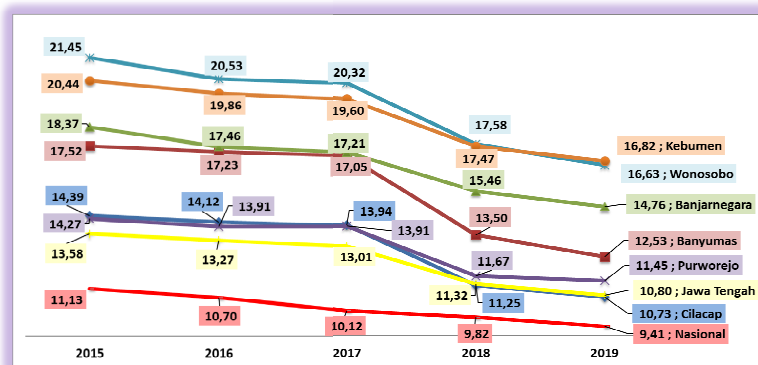
BABI.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan adalah program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada penurunan kesenjangan yang secara normatif terfokus pada pengurangan beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, melalui strategi:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;
2. Perluasan dan peningkatan layanan dasar;
3. Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas;
4. Pengembangan kehidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan);

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sebesar 20,44 persen, mengalami penurunan sampai tahun 2019 sebesar 16,82 persen (tahun 2019 : 16,82 persen). Kinerja penurunan persentase penduduk miskin tahun 2015 sampai dengan 2019 di Kabupaten Kebumen sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Gambar 1. Perbandingan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen, 5 Kabupaten tetangga , Jateng dan Nasional tahun 2015 – 2019 (Sumber : BPS, 2019 (Data diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada semester II tahun 2019 berdasarkan Data Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 648.217 jiwa, Kinerja penurunan kemiskinan periode 2015 – 2019 menunjukkan trend yang meningkat meskipun fluktuatif. Secara presentase, kinerja, penurunan tertinggi terjadi pada periode 2017 – 2018 sebesar 2,13 % point, dengan rata – rata kinerja penurun sebesar 0,91 % pertahun. Sedangkan secara jumlah, kinerja penurunan tertinggi juga terjadi pada periode 2017 – 2018 sebesar 24.790, dengan rata – rata kinerja penurunan sebesar 10.140 jiwa pertahun. (Sumber:BPS).

Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen terhadap penanganan dan penanggulangan kemiskinan melalui strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yaitu bagaimana meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatannya. Implementasi dari komitmen tersebut adalah dilaksanakannya program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, yaitu Program **Gerakan 1 Perangkat Daerah1 Desa Dampingan Menuju Desa yang Lebih Sejahtera (GARDA DEPAN SEJAHTERA).**

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Buku Panduan ini, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA**, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam :

- a. Melakukan *assesment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah (desa dampingan);
- b. Menentukan intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan *assesment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah dan menjawab masalah yang ada di desa;
- c. Mengevaluasi hasil program/kegiatan intervensi Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA**, diarahkan pada desa dengan kategori tingkat kesejahteraan rendah (desa merah) di Kabupaten Kebumen, berdasarkan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2019.

E. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari **GARDA DEPAN SEJAHTERA**, adalah:

1. Bagi Perangkat Daerah :
 - a. Meningkatnya kemampuan dan kreativitas Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melakukan *assessment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah;
 - b. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dapat tepat lokasi, sasaran dan manfaat;
 - c. Mengevaluasi efektivitas intervensi program / kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Meningkatnya kolaborasi dan kerjasama Perangkat Daerah dengan para pihak (perguruan tinggi, dunia usaha, dan lainnya) untuk mengatasi permasalahan di desa dampingan.

2. Bagi Desa Dampingan :
 - a. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berdaya dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kemandirian desa dampingan;
 - c. Adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dampingan.

BAB II. PENJELASAN UMUM

A. Data Kemiskinan

Data terkait kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu data makro dan data mikro yang resmi diterbitkan secara berkala oleh BPS.

1. Data Makro

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential.

2. Data Mikro

Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai intervensi program/kegiatan secara *by name by address* sebagaimana tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019.

B. Kemiskinan

Kemiskinan adalah secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential.

Dalam menentukan rumah tangga miskin, BPS menggunakan 14 variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak dikategorikan miskin. Keempat belas variabel tersebut adalah:

1. luas bangunan;
2. jenis lantai;
3. jenis dinding;
4. fasilitas buang air besar;
5. sumber air minum;
6. sumber penerangan;
7. jenis bahan bakar untuk memasak;
8. frekuensi membeli daging, ayam, dan susu dalam seminggu;
9. frekuensi makan dalam sehari;
10. jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun;
11. akses ke puskesmas/poliklinik;
12. akses ke lapangan pekerjaan;
13. pendidikan terakhir kepala rumah tangga;
14. kepemilikan beberapa aset.

Dalam PSE05, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila:

1. luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
2. lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

6. air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan;
13. pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD;
14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Dengan menggunakan kriteria tersebut BPS mendatangi kantong-kantong kemiskinan untuk memperoleh informasi dari ketua satuan lingkungan setempat, seperti ketua RT ataupun kepala dusun, tentang rumah tangga yang betul-betul miskin. Berdasarkan informasi itu, BPS mendatangi dan mewawancarai kepala atau anggota rumah tangga tersebut secara lebih terperinci. Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornya 1 atau 0. Skor 1 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, skor 0 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak skor 1 yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin miskin rumah tangga tersebut. Meskipun demikian, indikasi rumah tangga miskin satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya sehingga diperlukan pembobotan sebagai penimbang dalam penghitungan rumah tangga miskin. Dari pembobotan tersebut kemudian dihitung nilai indeks untuk memperoleh kategori keparahan kemiskinan suatu rumah tangga yang dibedakan menjadi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga mendekati miskin, dan rumah tangga tidak miskin.

C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin :
 - a. Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic life access*) yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih.
 - b. Kegiatan / intervensi yg dapat dilaksanakan antara lain :
 - Sandang → Bantuan sosial pakaian bagus pakai;
 - Papan → Rehab rumah tidak layak huni;
 - Pangan → Replikasi rantang kasih dengan dana dari non pemerintah;
 - Sanitasi → Pemenuhan jamban, penanganan limbah rumah tangga;
 - Sekolah → Orang tua asuh untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - Kesehatan → Jaminan Kesehatan, jamban keluarga, posyandu, dan lain-lain;
 - Program *Family for Family* (bapak angkat)
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat
 - a. Dilakukan dengan pemberdayaan untuk menggerakkan perekonomian desa, sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah;
 - b. Memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan serta kelompok yang ada di desa/ masyarakat;
 - c. Mendorong penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk peningkatan usaha dan ekonomi masyarakat;
 - d. Kegiatan / intervensi yg dapat dilaksanakan antara lain :
 - Pemberdayaan dan Pendampingan Desa;
 - Pembentukan dan pemberdayaan BUMDesa;
 - Pendampingan kelompok usaha mikro / kelompok wanita;
 - Pelatihan / ketrampilan kewirausahaan pemula (*start up*);
 - Bantuan usaha (peternakan/pertanian/perikanan/peralatan usaha dll);
 - Bantuan modal awal atau bantuan keringanan pinjaman/kredit;
 - Fasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk.

D. Desa Dampungan

Desa dampungan merupakan target desa lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan intervensi penanggulangan kemiskinan. Pemilihan desa lokasi yang mendapatkan pendampingan atau disebut dengan desa merah dipilih berdasarkan jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah yaitu rumah tangga pada desil 1 sampai dengan desil 4 Basis DTKS.

Desil 1 merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia, yang menunjukkan kategori rumah tangga sangat miskin, sedangkan Desil 2 merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia, yang menunjukkan kategori rumah tangga miskin. Desil 3 merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia. Sedangkan Desil 4 merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi 40% kesejahteraan terendah.

E. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui gerakan **"GARDA DEPAN SEJAHTERA"** dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi : peran serta aktif semua masyarakat/kelompok masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan
- 2) Keberlanjutan : menjamin kegiatan tetap dapat dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah desa

- 3) Integrasi : kegiatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan disesuaikan kebutuhan desa melalui pencermatan Rencana Pembangunan Menengah Desa yang pada akhirnya desa mampu membiayai sendiri
- 4) Tranparansi : semua masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan pembangunan desa sehingga pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka.
- 5) Prioritas : masyarakat diberikan kesempatan memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.
- 6) Demokratis : masyarakat mengambil keputusan pembangunan desa dengan musyawarah dan mufakat.

Dengan prinsip – prinsip pemberdayaan tersebut, jika perangkat daerah dan *stakeholder* sudah tidak melakukan pembinaan/ pendampingan semua tetap dapat dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

BAB III PELAKSANAAN

A. Prinsip Pelaksanaan

1. Komitmen

Pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA** membutuhkan komitmen bersama guna menumbuhkan semangat gotong royong dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Komitmen tersebut dibangun dan ditumbuhkan secara berkesinambungan oleh semua Perangkat Daerah Pelaksana "**GARDA DEPAN SEJAHTERA**" bersama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, stakeholder terkait, dan masyarakat desa.

2. Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan

- a) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Perangkat Daerah pada program-program penanggulangan kemiskinan guna menumbuhkan ide dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah (miskin);
- b) Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat miskin di desa lokasi dampingan.

3. Kemandirian dan Kelembagaan Masyarakat

- a) Penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung penanggulangan kemiskinan;
- b) Peningkatan kepedulian dan gotong royong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat guna membangun kemandirian desa dan kemandirian masyarakat desa.

4. Keterpaduan dan Koordinasi

- a) Membangun sinergitas program/kegiatan lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan;
- b) Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait melalui program-program kemitraan.

5. Fasilitasi Pemerintah

Perangkat Daerah berperan sebagai fasilitator semua proses pendampingan desa lokasi dalam penanggulangan kemiskinan serta mendorong implementasi Sistem Informasi Desa (SID) oleh Pemerintah Desa.

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Pemilihan Lokasi

Pemilihan desa lokasi dampingan oleh Perangkat Daerah diarahkan pada 36 desa dengan kategori tingkat kesejahteraan rendah (desa merah), berdasarkan hasil olah data DTKS Tahun 2019 dengan memperhatikan penyebaran penduduk miskin di 26 Kecamatan.

2. *Assesment*

Assesment dilakukan oleh Perangkat Daerah guna mengetahui kondisi riil desa dampingan melalui:

- a. Inventarisasi program-program penanggulangan kemiskinan di desa dampingan baik oleh pemerintah, stakeholder lainnya, serta potensi dan permasalahan desa dampingan, terkait aspek ekonomi, lingkungan/infrastruktur, sosial, untuk mengetahui perkembangan desa guna memudahkan intervensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan data sederhana sehingga mudah dipraktekkan. Hasil inventarisasi dimaksud dituangkan dalam format pada lampiran I.
- b. "*Scanning* cepat" terhadap potensi pengembangan ekonomi desa dan karakteristik masyarakat miskin di desa dampingan, meliputi :
 - b.1. *Scanning* cepat terhadap karakteristik masyarakat miskin di desa Dampingan (format pada lampiran II),
 - 1) Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah (KKS, KIP, KIS, BPJS mandiri, PKH, Rastra).
 - 2) Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Pelajar);
 - 3) Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun);
 - 4) Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas (cacat);
 - 5) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 6) Sumber air minum (sumur/mata air) yang tidak terlindungi;
 - 7) Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar (BAB);
 - 8) Sumber penerangan utama bukan listrik;
 - 9) Kepala rumah yang tidak bekerja.

b.2. *Scanning* cepat terhadap potensi pengembangan ekonomi desa

- 1) Potensi Sumber Daya Alam;
- 2) Potensi Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, KWT, Poktan, Pokdarwis, UEP dll);
- 3) Potensi Usaha Mikro (Olahan hasil pertanian/perikanan/peternakan dan lainnya);
- 4) Potensi Sumber Daya Manusia

Data yang digunakan untuk proses *scanning* cepat adalah DTKS Tahun 2019 yang sudah diolah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kebumen. Hasil *scanning* cepat selanjutnya dikomunikasikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk mendapatkan verifikasi dari berbagai pihak yang disepakati dalam forum Musdes tersebut.

- c. Hasil inventarisasi program penanggulangan kemiskinan dan *scanning* cepat yang merupakan *doublechecking assesment*, perlu dibahas lebih lanjut melalui musyawarah dengan masyarakat dan stakeholder terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai pembina dan fasilitator dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, para pendamping desa (KPMD, PD, PLD, Pendamping Program PKH, TSKS dan sebagainya) serta masyarakat desa dampingan secara partisipatif, melalui :

- a) Optimalisasi potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan desa dampingan;
- b) Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah lain atau *stakeholder* lainnya;
- c) Mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, BUMN dan BUMD yang mendukung penanggulangan kemiskinan di desa dampingan;
- d) Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti Filantropi, BAZNAS, BAZDA, Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau penggalangan donasi di lingkungan kerja.

C. Pelaksana

1. Pemerintah Kabupaten

GARDA DEPAN SEJAHTERA dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dengan Bupati sebagai sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan program/kegiatan di desa binaan/dampingan.

2. Kecamatan

Kecamatan membantu Perangkat Daerah dalam melakukan tahapan-tahapan intervensi di desa merah, antara lain dengan :

- a. Mengkordinasikan desa merah di wilayahnya,
- b. Menyediakan data,
- c. Mendampingi Perangkat Daerah dilapangan dalam pelaksanaan dampingan.

3. Pemerintah Desa

Pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA** secara teknis dilaksanakan di desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan pendamping- pendamping desa yang telah menjadi fasilitator di desa dampingan yaitu Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pendamping PKH, TSKS, dan lain sebagainya.

Kepala Desa/Pemerintahan Desa membantu perangkat daerah dalam melakukan tahapan-tahapan intervensi di desa dampingan, dengan :

- a. Mengkordinasikan kelembagaan dan masyarakat di desa dalam mendukung pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA**;
- b. Menyediakan data dukung yang dibutuhkan;
- d. Mendampingi Perangkat Daerah dilapangan dalam pelaksanaan dampingan;
- c. Mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam APBDesa.

4. Mitra Pelaksana

Selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun desa, "**GARDA DEPAN SEJAHTERA**" juga dapat didukung melalui kemitraan melalui TJSLP/CSR Perusahaan, BAZNAS, BAZDA, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Perguruan Tinggi serta dukungan donasi dari berbagai pihak.

D. Hubungan Antar Pihak

“GARDA DEPAN SEJAHTERA” merupakan gerakan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, sehingga diperlukan koordinasi di setiap jenjang dan sinergitas program/kegiatan secara lintas sektor serta menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan

“GARDA DEPAN SEJAHTERA” mulai dilaksanakan sejak diluncurkan sampai dengan 31 Desember 2020, dan akan dievaluasi keberhasilannya pada tahun anggaran berakhir.

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dengan maksud untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus melihat berbagai hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA**. Metode yang digunakan dalam pemantauan dapat dilaksanakan melalui dialog, musyawarah, observasi dan kajian dokumen (format pada lampiran III dan lampiran IV).

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau perubahan kondisi potensi desa dan karakteristik masyarakat miskin dalam pelaksanaan **GARDA DEPAN SEJAHTERA**. Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan format pada lampiran V dan lampiran VI.

C. Pelaporan

Sebagai implementasi prinsip akuntabilitas, maka Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen wajib menyampaikan laporan pelaksanaan "**GARDA DEPAN SEJAHTERA**".

Pelaporan disampaikan kepada Wakil Bupati Kebumen selaku Ketua TKP2KD Kabupaten Kebumencq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen setiap tahun, tembusan Sekretariat TKP2KD di BAPPEDA Kabupaten Kebumen setiap 2 (dua) bulan, selambat-lambatnya pada minggu ketiga. Pelaporan berisikan penjelasan terkait persiapan pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, pihak yang terlibat, bentuk intervensi, pembiayaan serta identifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi beserta upaya/solusi penyelesaiannya.

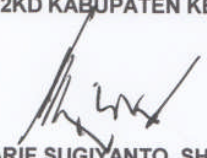
BAB V.PENUTUP

Buku Panduan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan berbagai aktivitas **GARDA DEPAN SEJAHTERA**, mulai dari assessment, identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan intervensi kegiatan sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Melalui serangkaian aktivitas tersebut diharapkan permasalahan kemiskinan di perdesaan dapat ditangani secara komprehensif, berkelanjutan dan dilandasi dengan semangat kebersamaan, serta keswadayaan masyarakat. Dengan demikian sasaran dan target penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dapat dicapai.

Akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen khususnya di wilayah perdesaan melalui **GARDA DEPAN SEJAHTERA**, akan berhasil dengan optimal manakala didukung dengan komitmen, peran nyata dan rasa tanggungjawab yang tinggi dari seluruh Perangkat Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, stakeholder terkait dan masyarakat.

WAKIL BUPATI KEBUMEN
SELAKU
KETUA TKP2KD KABUPATEN KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO, SH

Lampiran I

Form 1 : DAFTAR INVENTARISASI POTENSI DESA

NO	POTENSI DESA (satuan kuantitatif)	PERMASALAHAN	BENTUK INTERVENSI		KETERANGAN
			SUDAH DILAKUKAN	PERLU DILAKUKAN	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil ketela....ton	Pemasaran masih mentah (belum diolah)	Pelatihan pengolahan ketela	- Akses permodalan - Pelatihan packing dan peningkatan kualitas mutu produk olahan	Dilakukan pendampingan pemasaran
2	Ketersediaan sumber mata air ... m ³	Belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik		- Penampungan air bersih komunal	
3	Dan seterusnya			-	

Petunjuk pengisian tabel :

1. Nomor, diisi nomor urut tabel
2. Potensi desa, diisi dengan kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang tersedia di desa tersebut
3. Permasalah, diisi dengan kondisi yang belum sesuai harapan terkait potensi desa namun belum dilakukan intervensi
4. Bentuk intervensi yang sudah dilakukan, kegiatan intervensi yang sudah dilaksanakan, sampai dengan saat ini masih berjalan sesuai dengan potensi desa yang ada
5. Bentuk intervensi yang perlu dilakukan, kegiatan yang perlu dilaksanakan, merujuk pada potensi desa yang ada
6. Keterangan, diisi catatan lain yang dibutuhkan, termasuk rencana tindak lanjut penyempurnaan terhadap intervensi yang sudah dilakukan kolom

Form 2 : DAFTAR HASIL SCANNING CEPAT KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (vol/ satuan)	KET
1	2	3	4
1	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Pelajar)		
2	Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)		
3	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas		
	a. Penyakit kronis		
	b. Disabilitas (cacat)		
4	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
5	Sumber air minum (sumur/ mata air) yang tidak terlindungi.		
6	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).		
7	Sumber penerangan utama bukan listrik.		
8	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja. (usia produktif / tidak produktif)		
9	Bahan bakar untuk masak sehari-hari masih menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah		

Form 3 : PEMANTAUAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA

NO	HASILINVENTARISASI POTENSI DESA (SATUANKUANTITATIF)	PERMASALAHAN	KENDALA /HAMBATAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Hasil ketela...ton				
2	Ketersediaan sumber mata air ... m ³				
3	Dan seterusnya				

Petunjuk pengisian tabel :

1. Nomor, diisi nomor urut tabel
2. Hasil Inventarisasi potensi desa, diisi dengan isian sesuai pada form 1 kolom 2, Daftar inventarisasi potensi dan permasalahan
3. Intervensi yang dilakukan(volume/satuan), diisi dengan realisasi pelaksanaan intervensi kegiatan yang telah/sedang dilaksanakan
4. Kendala/Hambatan, diisi dengan permasalahan yang menghambat pelaksanaan intervensi
5. Solusi, diisi dengan upaya penyelesaian terhadap kendala/hambatan yang tertuang di kolom 4
6. Keterangan, diisi catatan lain yang dibutuhkan

Form 4 : PEMANTAUAN PERKEMBANGAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (vol/ satuan)	INTERVENSI YANG DILAKUKAN	KENDALA/HAMBATAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Pelajar)					
2	Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)					
3	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas					
	a. Penyakit kronis					
	b. Disabilitas (cacat)					
4	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					
5	Sumber air minum (sumur/ mata air) yang tidak terlindungi.					
6	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).					
7	Sumber penerangan utama bukan listrik.					
8	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja. (usia produktif / tidak produktif)					
9	Bahan bakar untuk masak sehari-hari masih menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah					

Petunjuk pengisian tabel :

1. Nomor, diisi nomor urut tabel
2. Karakteristik masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sesuai dengan kondisi di desa sasaran
3. Kondisi awal, diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan pada saat scanning cepat
4. Intervensi yang dilakukan (volume/satuan), diisi dengan realisasi pelaksanaan intervensi kegiatan yang telah/sedang dilaksanakan
5. Kendala/Hambatan, diisi dengan permasalahan yang menghambat pelaksanaan intervensi
6. Solusi, diisi dengan upaya penyelesaian terhadap kendala/hambatan yang tertuang di kolom 5
7. Keterangan, diisi catatan lain yang dibutuhkan

Form 5 : PEMANTAUAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA

NO	HASILINVENTARISASI POTENSI DESA (SATUANKUANTITATIF)	PERMASALAHAN	KONDISI SETELAH INTERVENSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Hasil ketela...ton			
2	Ketersediaan sumber mata air ...m ³			
3	Dan seterusnya			

Petunjuk pengisian tabel :

1. Nomor, diisi nomor urut tabel
2. Hasil Inventarisasi potensi desa, diisi dengan isian sesuai pada form 1 kolom 2,
3. Permasalahan, diisi dengan kondisi yang belum sesuai harapan terkait potensi desa namun belum dilakukan intervensi
4. Kondisi setelah intervensi, diisi dengan hasil setelah dilakukan intervensi
5. Keterangan, diisi catatan lain yang dibutuhkan

Form 6 :EVALUASI PERKEMBANGAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (vol/ satuan)	KONDISI SETELAH INTERVENSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Pelajar)			
2	Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)			
3	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas			
	a. Penyakit kronis			
	b. Disabilitas (cacat)			
4	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)			
5	Sumber air minum (sumur/ mata air) yang tidak terlindungi.			
6	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).			
7	Sumber penerangan utama bukan listrik.			
8	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja. (usia produktif / tidak produktif)			
9	Bahan bakar untuk masak sehari-hari masih menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah			

Petunjuk pengisian tabel :

1. Nomor, diisi nomor urut tabel
2. Karakteristik masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sesuai dengan kondisi di desa sasaran
3. Kondisi awal, diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan pada saat scanning cepat
4. Kondisi setelah intervensi, diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan setelah dilakukan intervensi
5. Keterangan, diisi catatan lain yang dibutuhkan

**DESA SASARAN GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN
REKAP DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
BERDASAR KEPMENSOS NOMOR 133/HUK/2019 OKTOBER TAHUN 2019**

NO.	OPD	KECAMATAN	DESA SASARAN	Σ RUTA DESIL 1 SD 4	RANGKING
1	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEBUMEN	ALIAN	WONOKROMO	875	11
2	KANTOR KESBANGPOL KAB.KEBUMEN	ALIAN	SELILING	809	16
3	SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN	ALIAN	KALIRANCANG	566	53
4	DISPERINDANG KABUPATEN KEBUMEN	KARANGGAYAM	GIRITIRTO	717	20
5	BKPPD KABUPATEN KEBUMEN	AYAH	KALIBANGKANG	488	70
6	DISDIK KABUPATEN KEBUMEN	BONOROWO	BONJOKLOR	344	179
7	DISARPUS KABUPATEN KEBUMEN	BUAYAN	TUGU	769	18
8	BPKAD KABUPATEN KEBUMEN	BUAYAN	SIKAYU	710	22
9	DINKES KABUPATEN KEBUMEN	BULUSPESANTREN	AYAMPUTIH	416	119

NO.	OPD	KECAMATAN	DESA SASARAN	Σ RUTA DESIL 1 SD 4	RANGKING
10	RSUD dr. SOEDIRMAN KEBUMEN	GOMBONG	KALITENGAH	610	41
11	BPBD KABUPATEN KEBUMEN	KARANGANYAR	GIRIPURNO	351	171
12	DISDUKCAPIL KABUPATEN KEBUMEN	KARANGGAYAM	KAJORAN	616	36
13	BAPPENDA KABUPATEN KEBUMEN	AMBAL	BENERKULON	445	96
14	DISPERMADES P3A KABUPATEN KEBUMEN	KARANGSAMBUNG	WADASMALANG	988	5
15	DISTAPANG KABUPATEN KEBUMEN	KARANGSAMBUNG	PLUMBON	1,031	2
16	DPU PR KABUPATEN KEBUMEN	KEBUMEN	JATISARI	604	42
17	DISPERKIM LH KABUPATEN KEBUMEN	KLIRONG	KEDUNGWINANGUN	560	54
18	DPMPTSP KABUPATEN KEBUMEN	KLIRONG	PODOLUHUR	477	75
19	DISHUB KABUPATEN KEBUMEN	KUTOWINANGUN	MEKARSARI	418	118
20	DISPORAWISATA KABUPATEN KEBUMEN	KUWARASAN	GUNUNGMUJIL	442	101

NO.	OPD	KECAMATAN	DESA SASARAN	Σ RUTA DESIL1 SD 4	RANGKING
21	DISKOMINFO KABUPATEN KEBUMEN	MIRIT	LEMBUPURWO	540	56
22	DINLUTKAN KABUPATEN KEBUMEN	PADURESO	SENDANGDALEM	444	98
23	DINSOS PPKB KABUPATEN KEBUMEN	PEJAGOAN	PENIRON	997	3
24	DINAS NAKER KUMKM KABUPATEN KEBUMEN	PETANAHAN	KARANGREJO	511	62
25	INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN	PONCOWARNO	SOKA	397	134
26	RSUD PREMBUN KEBUMEN	PREMBUN	SIDOGEDDE	493	67
27	BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN	ADIMULYO	SUGIHWARAS	226	318
28	BAGIAN UMUM SETDA KAB. KEBUMEN	PURING	TAMBAKMULYO	676	27
29	BAGIAN HUMAS SETDA KAB. KEBUMEN	ROWOKELE	GIYANTI	707	24
30	BAGIAN KESRA SETDA KAB. KEBUMEN	ROWOKELE	SUKOMULYO	645	32
31	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. KEBUMEN	ROWOKELE	WONOHARJO	991	4

NO.	OPD	KECAMATAN	DESA SASARAN	Σ RUTA DESIL 1 SD 4	RANGKING
32	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KEBUMEN	SADANG	PUCANGAN	593	46
33	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEBUMEN	SEMPOR	SAMPANG	975	6
34	BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEBUMEN	SEMPOR	TUNJUNGSETO	884	9
35	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA KAB. KEBUMEN	SEMPOR	KALIBEJI	812	14
36	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. KEBUMEN	SRUWENG	PANDANSARI	818	13

GLOSARIUM

ADD	: Alokasi Dana Desa, Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
APBD	: Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan
BAZDA	: Badan Amil Zakat Daerah, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di daerah. Bazda merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
BPS	: Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UUNomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa, merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

DD	: Dana Desa, Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah database yang berisi Data Kesejahteraan Sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.
GK	: Garis Kemiskinan, merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum.
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
KIP	: Kartu Indonesia Pintar, adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis
KIS	: Kartu Indonesia Sehat adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia
KWT	: Kelompok Wanita Tani dibentuk sebagai upaya pelibatan kaum perempuan secara langsung dalam usaha-usaha peningkatan hasil pertanian, seperti menjadi bagian dari motivator dalam adopsi dan pengenalan teknologi tani

Musdes	: Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
PD	: Pendamping Desa, adalah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa
PLD	: Pendamping Lokal Desa, sebuah jabatan sebagai Pendamping Desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.
PKH	: Program Keluarga Harapan, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata berkedudukan di Desa / Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata
Poktan	: Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat.
PSE05	: Pendataan Sosial Ekonomi yang dilakukan pada Tahun 2005 oleh Badan Pusat Statistik yang bertujuan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro
Rastra	: Beras Sejahtera, adalah nama beras bantuan bagi masyarakat miskin (pengganti raskin)
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi/misi dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni, rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan.
SD	: Sekolah Dasar, Jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia
SID	: Sistem Informasi Desa, yang memuat informasi dan data digital desa meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kondisi sarana prasarana dasar, kemiskinan dan kerentanan, pembangunan, keuangan desa, asset desa, organisasi kemasyarakatan, kegiatan ekonomi masyarakat serta informasi kawasan perdesaan.
TKP2KD	: Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan pemangku-pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah yang bersangkutan.
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi social provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial
TJSLP/ CSR	: Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility</i> adalah suatu konsep bahwa <u>organisasi</u> , khususnya (namun bukan hanya), <u>perusahaan</u> adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya
UEP	: Usaha Ekonomi Produktif adalah merupakan salah satu divisi atau unit kerja dibidang ekonomi yang dimiliki dan dilaksanakan oleh organisasi AIR untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi anggota AIR atau masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta sumber daya yang ada.
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

ROLLING PLAN KEGIATAN GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN MENUJU DESA YANG LEBIH SEJAHTERA
(GARDA DEPAN SEJAHTERA)

NO	KEGIATAN	JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
		W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5															
1.	PENYUSUNAN PEDOMAN GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN																																																												
2.	PENENTUAN LOKASI GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN																																																												
3.	LAUNCHING GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN																																																												
4.	ASSESSMENT DAN PEMETAAN CEPAT GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN																																																												
5.	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN OLEH OPD																																																												
6.	PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN GERAKAN 1 OPD 1 DESA DAMPINGAN																																																												

Keterangan :

	Rakor TKP2KD Penyampaian Hasil Assesment dan Rencana Indikator Program/Kegiatan
	Rakor TKP2KD Sosialisasi/Intervensi Program/Kegiatan
	Rakor TKP2KD Pelaksanaan Program/Kegiatan
	Rapat Evaluasi Sebelum Ada Dampingan OPD / Sesudah Ada Dampingan OPD